



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 399 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa Perubahan yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
30. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
31. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2023**


CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG


KARAWANG JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **399**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 399 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

| NO. | Kegiatan | Alokasi Waktu | Ket |
|-----|-------------------------------|---|-----|
| 1. | Penyusunan RKP Desa | pada bulan Juli tahun sebelumnya | |
| 2. | Penetapan RKP Desa | Paling akhir bulan September tahun sebelumnya | |
| 3. | Penyusunan Rancangan APB Desa | dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya | |
| 4. | Penetapan APB Desa | Paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 5. | Perubahan APB Desa | dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa | |
| 6. | Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I | Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan | |
| 7. | Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa | paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan | |

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
7. Memperhatikan asal keadilan dan kepatutan; dan
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan penyusunan APB Desa oleh pemerintah desa diharapkan berdasarkan pada prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
4. Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai secara swakelola; dan
5. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan oktober Tahun 2023.
2. Peraturan desa tentang APB Desa 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023.

3. Dalam APB Desa Perubahan Pemerintah Desa dilarang menganggarkan kegiatan yang apabila dalam aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
4. APB Desa Perubahan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu Tahun Anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dievaluasi oleh Camat sesuai Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Kepala Desa wajib menetapkan dan/atau menyempurnakan/menyesuaikan rancangan peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Camat diterima oleh Kepala Desa.
Hasil evaluasi Camat terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa.

7. Substansi APB Desa

APB Desa tersusun atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan disusun berdasarkan kode rekening masing-masing. Hal-hal kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa dalam penyusunan APB Desa berkode rekening awal 4 (empat) dan terdiri atas :

4.1 *Pendapatan Asli Desa*

Kepala Desa berkewajiban mengintensifkan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari seluruh potensi yang ada sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri atas kelompok :

4.1.1 Hasil Usaha Desa, terdiri atas :

4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes;

4.1.1.99 Lain-lain Hasil Usaha Desa (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

Sebagai pemegang mayoritas modal BUMDes sesuai dengan AD/ART yang disusun, Desa berhak mendapatkan bagi hasil atas laba BUMDes.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil BUMDes hanya berlaku bagi Desa yang memiliki BUMDes.

4.1.2 Hasil Aset Desa, terdiri atas :

- 4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- 4.1.2.02 Tambatan Perahu;
- 4.1.2.03 Pasar Desa;
- 4.1.2.04 Tempat Pemandian Umum;
- 4.1.2.05 Jaringan Irigasi Desa;
- 4.1.2.06 Pelelangan Ikan Milik Desa;
- 4.1.2.07 Hasil Kios Milik Desa;
- 4.1.2.08 Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga;
- 4.1.2.99 Lain-lain Hasil Aset Desa (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

Penganggaran pendapatan Desa dari Hasil Aset Desa merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari pemanfaatan Aset Desa pada tahun anggaran perencanaan. Pendapatan desa yang bersumber dari hasil aset desa terdiri dari :

- (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
- (2) Pengelolaan Aset Desa selain Tanah Kas Desa.

Pendapatan Desa dari pengelolaan Tanah Kas Desa didasarkan pada potensi tanah kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa secara optimal sesuai peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pendapatan Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa yang disewakan/dikerjasamakan/bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak Ketiga harus diatur dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa. Besaran bagian antara Pemerintah Desa dengan pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tidak boleh merugikan Pemerintah Desa serta mempertimbangkan penghasilan perangkat Desa dari Tanah Kas Desa tersebut.

Potensi pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa dibuat dalam bentuk Daftar Potensi dengan memuat :

- a. Data tanah;
- b. Lokasi tanah;
- c. Jenis pemanfaatan;
- d. Pengguna manfaat;
- e. Bukti perjanjian sewa/kerjasama/bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- f. Nilai manfaat.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Desa dari hasil tanah kas Desa dibuat oleh Kasi/Kaur pelaksana

anggaran yang mengurus kegiatan masing-masing dengan format sebagai berikut :

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI HASIL TANAH KAS DESA**

| N O. | DATA TANAH | | | PEN G- GUN A | BUKTI PERJA N- JIAN | BESARAN SEWA/MANF AAT PERTAHUN (Rp.) |
|---------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | NO. PERSIL/KL AS SHP | LOKA SI | PEMANFAA TAN | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| dst | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

Karawang, 20...

Menyetujui,
Kepala Desa

PKA/Kasi/Kaur

.....

.....

Pendapatan Desa dari pengelolaan Aset Desa selain Tanah Kas Desa didasarkan pada potensi Aset Desa selain tanah kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa secara optimal sesuai peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa. Aset Desa selain Tanah Kas Desa dapat berupa : Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Hasil Kios Milik Desa dan Pemanfaatan Sarana/Prasarana Milik Desa.

Pendapatan Desa dari pengelolaan Aset Desa selain Tanah Kas Desa yang di kelola oleh Pemerintah Desa adalah merupakan laba bersih yang diperkirakan akan diperoleh dari hasil pengelolaan Aset Desa selain Tanah Kas Desa pada tahun anggaran perencanaan.

4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, terdiri atas :

4.1.3.01 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong;

4.1.3.99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
(diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari swadaya dan partisipasi merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari warga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran perencanaan.

Cara perhitungan adalah dengan memperkirakan jumlah uang atau barang yang dinilai dengan uang pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Potensi pendapatan Desa yang bersumber dari swadaya dan partisipasi dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan memuat minimal :

- (1) Jenis Kegiatan;
- (2) Perkiraan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bentuk Uang/Barang;
- (3) Jumlah potensi pendapatan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Desa dari swadaya dan partisipasi dibuat oleh Kasi/Kaur pelaksana anggaran yang mengurus kegiatan masing-masing dengan format sebagai berikut :

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI SWADAYA DAN PARTISIPASI**

| NO | JENIS KEGIATAN | BANTUAN SWADAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | JUMLAH |
|-----|----------------|--|----------------------------|--------|
| | | UANG | BARANG DINILAI DENGAN UANG | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| dst | | | | |
| | JUMLAH | | | |

| | |
|---|---|
| Menyetujui, Kepala Desa | Karawang, 20... PKA/Kasi/Kaur |
|---|---|

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari gotong royong merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari warga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran perencanaan.

Cara perhitungan adalah dengan memperkirakan jumlah orang/tenaga yang diperkirakan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa yang dinilai dengan uang berdasarkan standar upah setempat

Potensi pendapatan Desa yang bersumber dari gotong royong dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan memuat minimal :

- (1) Jenis Kegiatan;
- (2) Perkiraan gotong royong masyarakat jumlah orang/tenaga yang terlibat;
- (3) Jumlah hari terlibat;
- (4) Standar upah setempat.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Desa dari gotong royong dibuat oleh Kasi/Kaur pelaksana anggaran yang mengurus kegiatan masing-masing dengan format sebagai berikut :

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI GOTONG ROYONG**

| NO | JENIS KEGIATAN | BANTUAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT | | | JUMLAH |
|-----|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------|
| | | ORANG/TENAGA TERLIBAT | JML. HARI | UPAH SETEMPAT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| dst | | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Karawang, 20...

Menyetujui,
Kepala Desa

PKA/Kasi/Kaur

.....

.....

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa, terdiri atas :

4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa;

4.1.4.99 Lain-lain Pendapatan Asli Desa (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Desa berupa Hasil Pungutan Desa merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun anggaran perencanaan.

Pendapatan Desa dari hasil pungutan Desa dapat diperoleh berupa biaya pemeliharaan atau jasa manfaat atas Aset Desa selain Tanah Kas Desa yang disewakan/ dikerjasamakan/ bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak Ketiga. Pungutan Desa atas pemanfaatan Aset Desa selain Tanah Kas Desa yang disewakan/ dikerjasamakan/ bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak Ketiga ditetapkan dalam peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa dengan memuat objek pungutan Desa dan besaran pungutan Desa per objek, sesuai dengan aturan perundang-undangan.

4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri atas kelompok :

4.2.1 Dana Desa, terdiri atas :

4.2.1.01 Dana Desa.

Penganggaran Dana Desa setiap Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa yang didalamnya memuat tentang besaran Dana Desa setiap Desa pada Tahun penyusunan APB Desa.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran Dana Desa, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada besaran Dana Desa tahun sebelumnya.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan setelah peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran Dana Desa dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan wajib tercantum pada Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tahun bersangkutan.

4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, terdiri atas :

4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten /Kota.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) setiap Desa sesuai dengan Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran DBH-PDRD setiap Desa pada Tahun penyusunan APB Desa.

Apabila Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran DBH-PDRD belum ditetapkan, maka penganggaran DBH-PDRD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Apabila Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran DBH-PDRD belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran DBH-PDRD, maka penganggaran DBH-PDRD didasarkan pada besaran DBH-PDRD tahun sebelumnya.

Apabila Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran DBH-PDRD ditetapkan setelah peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran DBH-PDRD dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan wajib tercantum pada Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tahun bersangkutan.

4.2.3 Alokasi Dana Desa, terdiri atas :

4.2.3.01 Alokasi Dana Desa.

Penganggaran ADD setiap Desa sesuai dengan Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran ADD setiap Desa pada Tahun penyusunan APB Desa.

Apabila Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran ADD belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Apabila Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran ADD belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran ADD, maka penganggaran ADD didasarkan pada besaran ADD tahun sebelumnya.

Apabila Peraturan Bupati yang memuat tentang besaran ADD ditetapkan setelah peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran ADD dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan wajib tercantum pada Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tahun bersangkutan.

4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi, terdiri atas :

4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;

Penganggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi setiap Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi pada Tahun penyusunan APB Desa.

Apabila Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi belum ditetapkan, maka penganggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Apabila Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi, maka penganggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi didasarkan pada besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi tahun sebelumnya.

Apabila Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi ditetapkan setelah peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan wajib tercantum pada Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tahun bersangkutan.

4.2.4.99 Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi (diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :

4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota;

Penganggaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten setiap Desa sesuai dengan Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten pada Tahun penyusunan APB Desa.

Apabila Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten belum ditetapkan, maka penganggaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Apabila Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten, maka penganggaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten didasarkan pada besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten tahun sebelumnya.

Apabila Peraturan Bupati tentang besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten ditetapkan setelah peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran Bantuan Keuangan APBD Kabupaten dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan wajib tercantum pada Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tahun bersangkutan.

4.2.5.99 Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota (diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

4.3 *Pendapatan Lain-lain*

Pendapatan Lain-lain dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri atas kelompok :

4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa, terdiri atas :

4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa.

4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga, terdiri atas :

4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

4.3.3 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa, terdiri atas :

4.3.3.01 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa.

4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga, terdiri atas :

4.3.4.01 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya, terdiri atas :

4.3.5.01 Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya.

4.3.6 Bunga Bank, terdiri atas :

4.3.6.01 Bunga Bank.

4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah, terdiri atas :

4.3.7.01 Bantuan Keuangan Khusus dari APBN;

4.3.7.02 Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi;

4.3.7.03 Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kab/Kota;

4.3.7.04 Hadiah/Sumbangan kepada Desa berupa Kas/Uang;

4.3.7.99 Pendapatan Desa Yang Sah lainnya.

b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa serta disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa dalam penganggaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 berkode rekening awal 5 (lima) dan terdiri atas kelompok :

5.1 *Belanja Pegawai*

Belanja Pegawai dilaksanakan dalam setiap bulan atau periode tertentu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Belanja Pegawai digunakan untuk :

5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, terdiri dari :

5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa;

5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa;

5.1.1.90 TPAPD Kepala Desa;

5.1.1.91 Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa;

5.1.1.92 Tunjangan Kematian Kepala Desa;

5.1.1.93 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dari PAD;

5.1.1.99 Penerimaan Lain-lain Kepala Desa Yang Sah
(diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, terdiri dari :

5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa;

5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa;

5.1.2.90 TPAPD Perangkat Desa;

5.1.2.91 Tunjangan Kematian Perangkat Desa;

5.1.2.92 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dari PAD;

5.1.2.99 Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa Yang Sah
(diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdiri dari:

5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa;

5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa;

5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa;

5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa;

5.1.3.99 Lain-lain Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
(diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

5.1.4 Tunjangan BPD, terdiri dari :

5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD;

5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD;

5.1.4.90 Tunjangan Kematian BPD;

5.1.4.91 Tunjangan Tambahan BPD dari PAD;

5.1.4.99 Lain-lain Tunjangan BPD
(diisi sesuai kebutuhan kabupaten).

5.2 *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan Jasa digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Belanja Barang dan Jasa berupa pemberian barang kepada masyarakat/keompok masyarakat hanya dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :

5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan, terdiri dari :

- 5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- 5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik;
- 5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan;
- 5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran;
- 5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- 5.2.1.07 Belanja Bahan Material;
- 5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- 5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- 5.2.1.10 Belanja Bahan Obat-obatan;
- 5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan;
- 5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian;
- 5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

5.2.2 Belanja Jasa Honorarium, terdiri dari :

- 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- 5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator;
- 5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa;
- 5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber;
- 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas;
- 5.2.2.06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- 5.2.2.07 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD;
- 5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
- 5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari :

- 5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- 5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota;
- 5.2.3.03 Belanja Kursus Pelatihan

5.2.4 Belanja Jasa Sewa, terdiri dari :

- 5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang;
- 5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan;
- 5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas;
- 5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran, terdiri dari :

- 5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik;
- 5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih;
- 5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
- 5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon;
- 5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet;
- 5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro;
- 5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak;
- 5.2.5.08 Belanja Insentif/Operasional RT/RW
- 5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

- 5.2.6 Belanja Pemeliharaan, terdiri dari :
- 5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat;
 - 5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
 - 5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan;
 - 5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan;
 - 5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan;
 - 5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan;
 - 5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
 - 5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll);
 - 5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).
- 5.2.7 Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat, terdiri atas :
- 5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
 - 5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
 - 5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
 - 5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin;
 - 5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan;
 - 5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

5.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar kewenangan desa.

Belanja Modal digunakan untuk :

- 5.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah, terdiri atas:
- 5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah;
 - 5.3.1.02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah;
 - 5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah;
 - 5.3.1.04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah;
 - 5.3.1.05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah;
 - 5.3.1.99 Belanja Modal Pengadaan Tanah lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).
- 5.3.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat, terdiri atas :
- 5.3.2.01 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM);
 - 5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio;
 - 5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer;
 - 5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan;
 - 5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur;

- 5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur;
 - 5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah;
 - 5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan;
 - 5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan;
 - 5.3.2.10 Belanja Modal Mesin;
 - 5.3.2.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat;
 - 5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).
- 5.3.3 Belanja Modal Kendaraan, terdiri atas :
- 5.3.3.01 Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan);
 - 5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor;
 - 5.3.3.03 Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor;
 - 5.3.3.04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor;
 - 5.3.3.05 Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor;
 - 5.3.3.99 Belanja Modal Kendaraan lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).
- 5.3.4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman, terdiri atas :
- 5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja;
 - 5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material;
 - 5.3.4.04 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan;
 - 5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan.
- 5.3.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan, terdiri atas :
- 5.3.5.01 Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja;
 - 5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material;
 - 5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan;
 - 5.3.5.05 Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan.
- 5.3.6 Belanja Modal Jembatan, terdiri atas :
- 5.3.6.01 Belanja Modal Jembatan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5.3.6.02 Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja;
 - 5.3.6.03 Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material;
 - 5.3.6.04 Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan;
 - 5.3.6.05 Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan.
- 5.3.7 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan, terdiri atas :
- 5.3.7.01 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5.3.7.02 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja;

- 5.3.7.03 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material;
 - 5.3.7.04 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan;
 - 5.3.7.05 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan.
- 5.3.8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi, terdiri atas :
- 5.3.8.01 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5.3.8.02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja;
 - 5.3.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material;
 - 5.3.8.04 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan;
 - 5.3.8.05 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan.
- 5.3.9 Belanja Modal lainnya, terdiri atas :
- 5.3.9.01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan;
 - 5.3.9.02 Belanja Modal Khusus Olahraga;
 - 5.3.9.03 Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan;
 - 5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
 - 5.3.9.05 Belanja Modal Hewan;
 - 5.3.9.99 Belanja Modal lainnya (*diisi sesuai kebutuhan kabupaten*).

5.4 Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Belanja Tak Terduga mempunyai ketentuan :

- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
- tidak diharapkan terjadi berulang, dan
- berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Belanja Tak Terduga digunakan untuk :

- 5.4.1 Belanja Tidak Terduga, terdiri atas :
 - 5.4.1.01 Belanja Tidak Terduga.

Semua kelompok dan Jenis Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai dengan Kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Kewenangan Desa terdiri atas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sesuai kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Kode Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sesuai Kewenangan Desa dalam penyusunan APB Desa terdiri atas :

01. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbagi dalam beberapa Sub Bidang, yaitu :

- 01.01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 - 01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - 01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
 - 01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD.
 - 01.01.06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - 01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 - 01.01.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 - 01.01.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.

- 01.02 Penyediaan Sarana / Prasarana Pemerintahan Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
 - 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - 01.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - 01.02.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.

- 01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
 - 01.03.02 Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa.
 - 01.03.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa.
 - 01.03.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil.
 - 01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - 01.03.99 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.

- 01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

- 01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
 - 01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
 - 01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - 01.04.05 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - 01.04.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - 01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat.
 - 01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - 01.04.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa.
 - 01.04.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD.
 - 01.04.11 Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomdes.
 - 01.04.12 Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.
 - 01.04.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 01.05 Sub Bidang Pertanahan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 01.05.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa.
 - 01.05.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - 01.05.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
 - 01.05.04 Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan.
 - 01.05.05 Kegiatan Penyuluhan Pertanahan.
 - 01.05.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 01.05.07 Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa.
 - 01.05.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam beberapa Sub Bidang, yaitu :

- 02.01 Sub Bidang Pendidikan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst).
 - 02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
 - 02.01.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa.
 - 02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa.

- 02.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - 02.01.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa.
 - 02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
 - 02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
 - 02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
 - 02.01.99 Lain-lain Sub Bidang Pendidikan.
- 02.02 Sub Bidang Kesehatan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb)
 - 02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 - 02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Utk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - 02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - 02.02.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa.
 - 02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
 - 02.02.07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
 - 02.02.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 - 02.02.09
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 - 02.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan.
- 02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa
 - 02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang.
 - 02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
 - 02.03.04 Pemeliharaan Jembatan Desa.
 - 02.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll).
 - 02.03.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
 - 02.03.07 Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa.
 - 02.03.08 Pemeliharaan Embung Milik Desa.
 - 02.03.09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa.
 - 02.03.10
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - 02.03.11 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.

- 02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
- 02.03.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa.
- 02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll).
- 02.03.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
- 02.03.16 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.
- 02.03.17 Pembutan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 02.03.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
- 02.03.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa.
- 02.03.20 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa.
- 02.03.99 Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
 - 02.04.02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
 - 02.04.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll).
 - 02.04.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll).
 - 02.04.05 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan).
 - 02.04.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll.
 - 02.04.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll).
 - 02.04.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga).
 - 02.04.09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
 - 02.04.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
 - 02.04.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
 - 02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 02.04.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman.
 - 02.04.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll.

- 02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.
 - 02.04.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah.
 - 02.04.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
 - 02.04.99 Lain-lain Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
- 02.05 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa.
 - 02.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa.
 - 02.05.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan.
 - 02.05.99 Lain-lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- 02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.06.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa.
 - 02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll).
 - 02.06.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
 - 02.06.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa.
 - 02.06.05
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa.
 - 02.06.99 Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 02.07 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.07.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa.
 - 02.07.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa.
 - 02.07.99 Lain-lain Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
- 02.08 Sub Bidang Pariwisata, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 02.08.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 - 02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 - 02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
 - 02.08.99 Lain-lain Sub Bidang Pariwisata.

03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terbagi dalam beberapa Sub Bidang, yaitu :

- 03.01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.

- 03.01.02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa.
 - 03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa.
 - 03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 - 03.01.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.
 - 03.01.06 Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.
 - 03.01.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
 - 03.01.99 Lain-lain Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 03.02.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota.
 - 03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll).
 - 03.02.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa.
 - 03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa.
 - 03.02.90 Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan.
 - 03.02.99 Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- 03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota.
 - 03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa.
 - 03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
 - 03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.
 - 03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.
 - 03.03.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.
 - 03.03.99 Lain-lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- 03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat.
 - 03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 03.04.03 Pembinaan PKK
 - 03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - 03.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terbagi dalam beberapa Sub Bidang dan kegiatan, yaitu :

- 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
 - 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
 - 04.01.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
 - 04.01.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
 - 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll).
 - 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan.
 - 04.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

- 04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi / Pengelolaan / Penggilingan)
 - 04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)
 - 04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll).
 - 04.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - 04.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Pertanian/Peternakan.
 - 04.02.06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - 04.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

- 04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - 04.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - 04.03.03 Peningkatan Kapasitas BPD.
 - 04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

- 04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan perempuan.
 - 04.04.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak.
 - 04.04.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas).
 - 04.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 04.05.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM.

- 04.05.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi.
- 04.05.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian.
- 04.05.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - 04.06.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa).
 - 04.06.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes).
 - 04.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
- 04.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 04.07.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa.
 - 04.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa.
 - 04.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
 - 04.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
 - 04.07.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- 05. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terbagi dalam beberapa sub bidang dan kegiatan, yaitu :

- 05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
 - 05.01.01 Kegiatan Penanggulangan Bencana.

Kriteria Bencana Alam dan Bencana Sosial yang dapat dibiayai dalam APB Desa adalah :

- a. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi: bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung.
- b. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi, meliputi:
 - Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
 - Wabah penyakit;
 - Serangan hama.
- c. Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 KK atau sesuai pengaturan daerah);

- d. Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra Desa dan atau maksimal sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah bencana terjadi (ketentuan 7 hari setelah bencana tetap dengan mengacu pada pengaturan daerah dan kondisi lapangan);
- e. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud diatas meliputi kebutuhan sandang, pangan, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial oleh APB Desa adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

05.02 Sub Bidang Keadaan Darurat, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

05.02.01 Penanganan Keadaan Darurat.

Kriteria keadaan darurat yang dapat dibiayai oleh APBDesa adalah :

- a. Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;
- b. Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana kebutuhan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan.

05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak, terdiri atas kegiatan-kegiatan :

05.03.01 Penanganan Keadaan Mendesak.

Kriteria keadaan mendesak yang dapat dibiayai oleh APBDesa adalah :

- a. Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan :
 - Resiko kematian;
 - Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen.
 - Resiko putus sekolah.
- b. Bersifat individual.

Tata cara penggunaan anggaran bidang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa adalah :

1. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah kepala Desa, kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya.

2. Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.
4. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
5. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dilaksanakan sesuai tahapan sebagaimana angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas.
6. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
7. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam penganggaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 berkode rekening awal 6 (lima) dan terdiri atas kelompok :

6.1 *Penerimaan Pembiayaan*

Penerimaan Pembiayaan terdiri atas kelompok :

6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya

SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Silpa Tahun Sebelumnya terdiri atas :

6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya.

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan,

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Pencairan Dana Cadangan terdiri atas :

6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan.

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, terdiri atas :

6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan.

6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6.1.9.01 Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

6.2 *Pengeluaran Pembiayaan*

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas kelompok :

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan,

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan paling sedikit memuat : penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Pembentukan Dana Cadangan terdiri atas :

6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan.

6.2.2 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

Penyertaan Modal Desa antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa dengan sedikitnya memuat ketentuan tentang indikator Penyertaan Modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan Modal.

Penyertaan Modal Desa terdiri atas :

6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa.

6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya, terdiri atas :

6.2.9.01 Pengeluaran Pembiayaan lainnya.

8. Cara mengisi Format APB Desa.

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. Rencana belanja terbagi atas bidang, sub bidang dan kegiatan yang diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. Rencana pembiayaan terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
- d. Format APB Desa dan penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa adalah :

1. Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan dan menandatangani Peraturan Desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan.
2. Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan didahului oleh Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
3. Bila dalam masa tahun berjalan perlu ada pergeseran objek belanja dalam satu kegiatan atau ada penambahan pendapatan Desa, maka Desa bisa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
4. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

